

Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Sri Gusti Dastini¹, Asep Ajidin²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

E-mail: srigustidastini83@gmail.com¹, asgar69@yahoo.com²

Article History:

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Keywords: *Planning, Budgeting, Consistency, Social Services*

Abstract: *Perencanaan dan penganggaran yang konsisten baik dari segi program, kegiatan maupun sub kegiatan merupakan proses terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan pemerintah itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis data, pertama data sekunder dan kedua data primer. Dalam menilai konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, analisis dilakukan melalui dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, PPAS, dan APBD Dinas Sosial Tahun 2023. Hasilnya dianalisis menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dan penyebab konsistensi dan inkonsistensi dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 5 (lima) orang informan. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2023, serta menganalisis kebijakan sebagai solusi untuk mencapai konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan renja konsisten ini menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dengan nilai sebesar 62,4%. Kegiatan dengan tingkat konsistensi sebesar 69,8% dengan tingkat konsistensi baik. Terlihat tingkat konsistensi pagu anggaran program sebesar 16,7% dengan tingkat konsistensi sangat kurang, konsistensi kegiatan sebesar 30,8% dengan tingkat konsistensi kurang baik, sub kegiatan sebesar 73% dengan tingkat konsistensi baik.*

PENDAHULUAN

Perencanaan memegang peranan krusial dalam mencapai target pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional. Setiap wilayah, sebagai elemen dari struktur pemerintahan, harus merancang strategi pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pentingnya perencanaan muncul karena adanya ketidak seimbangan antara keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya atau anggaran. Oleh karena itu, fungsi

perencanaan sangat penting untuk menyediakan sebuah proses pengambilan keputusan yang logis dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada (Pau et al., 2020).

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam ekonomi negara, penting untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan, khususnya sektor ekonomi terus berkembang dengan cepat, kebutuhan akan data dan indikator semakin meningkat sehingga memerlukan ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota. Data yang dibutuhkan dan indikator pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Wasana & Halim, 2018).

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menciptakan sebuah rencana pembangunan yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, rencana ini harus didasarkan atas kemampuan dan potensi dari sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun manusia, serta memanfaatkan setiap kesempatan ekonomi yang ada. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan (Mahi et al., 2017).

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sistem dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan yang menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis. Alur dan mekanisme perencanaan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memfasilitasi proses dan terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Arsana & others, 2022).

Berkembangnya Pembangunan infrastruktur suatu wilayah atau daerah, harus didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Selain membutuhkan perencanaan yang baik, arah pembangunan juga harus ditopang dengan ketersediaan anggaran yang cukup sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan yang baik pada dasarnya diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang komprehensif terhadap suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tetapi tetap memperhatikan beragam perbedaan dalam kebutuhan dasar serta aspirasi individu atau kelompok sosial yang berada didalamnya (Todaro, 2006). Untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang baik di sebuah daerah, maka dibutuhkan perencanaan yang baik, konsisten, matang dan terstruktur serta ditunjang juga dengan penganggaran yang baik dan konsistensi dalam penganggaran. Konsistensi antara kedua dokumen ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi indikator untuk penilaian kinerja pemerintah daerah sehingga semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya dua proses ini saling berkesinambungan namun dilaksanakan secara terpisah, ini kemudian berpotensi menyebabkan berbagai inkonsistensi antara rencana yang telah dibuat dengan alokasi dana dalam anggaran. Situasi ini mengarah pada kemungkinan adanya ketidak sesuaian dalam alokasi dana untuk beragam kegiatan.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 secara khusus mengatur tentang Perencanaan pembangunan Daerah, yaitu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Undang - undang No 25 Tahun 2004 dalam penerapannya menuntut setiap Pemerintah Daerah untuk siap melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efisien dan efektif (Yandra, 2011).

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memaparkan prosedur perencanaan, pengawasan dan evaluasi Pembangunan Daerah, pada BAB IV membahas mengenai pengawasan dan evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan telah mempedomani RPJMD dan RENSTRA namun masih ditemukan dokumen Renja tersebut menyalin rencana dan anggaran tahun lalu, tidak mempedomani skala prioritas tahun yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan, penyesuaian aturan yang muncul setelah penganggaran dan adanya perubahan kebijakan baik pusat maupun daerah sehingga merubah *indicator* dan *output* yang direncanakan. Dokumen perencanaan dan penganggaran perlu dijaga konsistensinya karena merupakan kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai visi misi dan tujuan yang ingin di capai.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota serta mengidentifikasi faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak konsistenan program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen –dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan *case study* (studi kasus) (Sugiyono, 2017). Pengumpulain data dilakukan dengan melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan informan. Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis data yang pertama data sekunder dan yang kedua data primer. Data sekunder data yang dikeluarkan oleh Badan atau instansi terkait dan data primer di peroleh dari mengumpulkan informasi dari beberapa informan melalui wawancara. Pemilihan informan penelitian yang tepat menjadi krusial dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial Kabupaten lima Puluh Kota tahun 2023. untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran di dinas sosial kabupaten lima puluh kota tahun 2023. serta menganalisis kebijakan-kebijakan sebagai solusi untuk mencapai konsistensi perencanaan

dan penganggaran di dinas sosial kabupaten lima puluh kota tahun 2023.

Penentuan konsistensi antara dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan alat analisis data MKPP dengan cara mensinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 1. Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran

No	Program/ Kegiatan		Penilaian Konsistensi
	Dokumen A	Dokumen B	
1.	Ada	Ada	Konsisten
2.	Ada	Tidak Ada	Tidak Konsisten
3.	Tidak Ada	Ada	Tidak Konsisten

Selanjutnya untuk menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen tersebut dilakukan melalui teknik persentase yaitu melalui perbandingan jumlah program konsisten dengan jumlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan keseluruhan

$$\text{Tingkat Konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang konsisten}}{\text{Total Kegiatan}} \times 100$$

Tingkat Konsistensi berdasarkan persentase (sugiono, 2023) yaitu :

- Sangat Buruk : 0,0–19,9
- Buruk : 20,0–39,9
- Sedang : 40,0–59,9
- Baik : 60,0–79,9
- Sangat Baik : 80,0–100,0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Berdasarkan kepada perencanaan yang telah disusun diharapkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan dengan harapan agar sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut dapat tercapai.

1. Analisis Konsistensi antara RPJMD dan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2. Matriks Konsolidasi antara RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Renstra Dinas Sosial

Uraian	RPJMD		RENSTRA		Penilaian Konsistensi
	Program	Indikator	Program	Indikator	
Konsisten ada di RPJMD dan Renstra	7	7	7	7	100 % Sangat Baik
Tidak Konsisten ada di RPJMD dan Renstra	0	0	0	0	

Berdasarkan tabel 1. di atas diketahui bahwa secara keseluruhan antara RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Sosia Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2021-2026 konsisten, karena terdapat keselarasan antara rancangan program prioritas dan indikator kinerja Renstra dengan program prioritas dan indikator pada RPJMD.

Pada program renstra di Kabupaten Lima Puluh Kota ditemukan 7 program dan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota ditemukan 7 program. Berdasarkan analisa data terhadap program pada RPJMD dan Renstra, apabila dihitung tingkat konsistensi dokumen perencanaannya sudah mencapai 100 % dengan nilai sangat baik. Terkait dengan hal tersebut, maka guna menjamin keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diperlukan adanya konsistensi perencanaan mulai dari tahapan lima tahunan (RPJMD) dengan hasil penjabaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat daerah (OPD) melalui Rencana Strategis (Renstra).

2. Analisis Konsistensi antara RENSTRA dan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3. Matriks Konsolidasi antara Renstra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Renstra	7	17	85
Renja	6	14	54
Tingkat Konsistensi	85,7 %	82,4 %	62,4 %
Penilaian Konsistensi	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik

Dari tabel 3. diatas dapat kita lihat bahwa pada penyusunan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam 1 tahun pada Renstra dan Renja belum sepenuhnya konsisten atau berkesinambungan. Hal ini terlihat dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yan ada di Renstra tidak diakomodir di Renja. Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan semuanya terdapat kesesuaian, akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 7 program sedangkan dalam Renja ada 6 program, artinya 85,7 % program yang ada pada Renja Konsisten dengan tingak konsisten sangat baik dan sisanya 14,3% tidak konsisten. Dari 17 kegiatan pada renstra, 14 kegiatan sesuai dengan Renstra, sedangkan sisanya 3 kegiatan tidak ditemukan/ tidak dicantumkan pada renja. Artinya 82,4% kegiatan yang ada pada Renja konsisten ini di kategorikan tingkat konsistensinya *sangat baik* dan sisanya 17,6% tidak konsisten. Untuk Sub Kegiatan, ada 85 Sub Kegiatan yang ada pada Renstra sedangkan yang ada pada Renja sebanyak 53 Sub Kegiatan artinya 62,4 % sub kegiatan yang ada pada renja konsisten ini menunjukkan tingkat konsistensinya *Baik* dan sisanya 37,6 % lagi tidak konsisten.

3. Analisis Konsistensi antara Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4. Matriks Konsolidasi antara Renja dan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Renja	6	14	53
RKPD	6	14	53
Tingkat Konsistensi	100 %	100 %	100 %
Penilaian Konsistensi	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisa pada matrik di atas terdapat konsistensi antara Renja dan RKPD Dinas Sosial tahun 2023. Tingkat konsistensi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan antara Renja dan RKPD yaitu sebesar 100% dengan tingkat konsistensi sangat baik.

4. Analisis Konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5. Matriks Konsolidasi antara RKPD dan PPAS Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
RKPD	6	14	53
PPAS	6	13	37
Tingkat Konsistensi	100 %	92,9 %	69,8 %
Penilaian Konsistensi	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik

Berdasarkan matrik konsolidasi diatas dapat dilihat bawah terdapat konsistensi dan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran antara dokumen RKPD dan PPAS Dinas Sosial Tahun 2023. Konsistensi terdapat pada program yaitu pada RKPD terdapat 6 Program dan Pada PPAS terdapat 6 program, jadi tingkat konsistensinya 100 % dengan Tingkat konsistensi *sangat baik*. Inkonsistensi kegiatan pada RKPD yaitu sebanyak 14 kegiatan dan pada PPAS sebanyak 13 kegiatan, disini juga terlihat bahwa terjadi inkonsistensi terhadap kegiatan pada RKPD dan PPAS konsistensi sebesar 92,9% dengan konsistensi *sangat baik*. Sedangkan pada sub kegiatan jumlah subkegiatan pada RKPD sebanyak 53 sub kegiatan dan pada PPAS sebanyak 37 sub kegiatan dengan Tingkat konsistensi sebesar 69,8 % dengan tingkat konsistensi *baik*. Berdasarkan matriks di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada RKPD tidak ada pada PPAS dan sebaliknya.

5. Analisis Konsistensi antara Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5. Matriks Konsolidasi antara PPAS dan APBD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian	Total Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Konsisten Pagu Anggaran	Tidak Konsisten Pagu Anggaran	Persentase	Penilaian Konsistensi
Program	6	1	5	16.7	Sangat Buruk
Kegiatan	13	4	9	30.8	Buruk
Sub Kegiatan	37	27	10	73.0	Baik

Secara jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara PPAS dan APBD sudah konsisten, artinya dokumen penganggaran yang telah disusun untuk Dinas Sosial pada tahun 2023 sudah sangat baik dengan tingkat konsistensi 100%. Tetapi apabila di lihat dari segi Pagu anggaran, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran pada PPAS dan anggaran pada APBD tidak konsisten dimana jumlah anggaran pada PPAS yaitu sebesar Rp. 5.597.290.886,- dan jumlah anggaran pada APBD yaitu sebesar Rp. 7.203.419.945,-. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.606.129.059,-. Apabila dilihat tingkat konsistensi pagu anggaran terhadap program yaitu sebesar 16,7 % dengan tingkat konsistensi *Sangat Buruk*, konsistensi kegiatan

yaitu sebesar 30,8 % dengan tingkat konsistensi *buruk*, sub kegiatan sebesar 73 % dengan tingkat konsistensi *Baik*.

Faktor- faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial Kaupaten Lima Puluh Kota secara garis besar sudah mencapai nilai konsistensi yang sangat baik tetapi belum bisa dikatakan sempurna karena ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih belum konsisten. Beberapa hal yang dapat menyebabkan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Salah satu tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan model kerangka kerja analisis yang dikemukakan oleh Edward III yang didalamnya terdapat empat faktor kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi: komunikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini sudah dikatakan baik karena dalam proses ini telah dilakukan komunikasi baik itu formal dan informal dan juga di dukung dengan adanya regulasi atau aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan diadakannya rapat- rapat, forum serta aplikasi yang mendukung sehingga penyampaian informasi sampai kepada pelaksana kebijakan. Yang menyebabkan ketidak konsistenan yaitu regulasi yang muncul setelah dokumen perencanaan dan penganggaran ini telah selesai dilaksanakan
2. Sumber Daya: faktor yang mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran dari sisi sumber daya adalah sumber daya manusia merupakan bagian yang berperan langsung dalam proses ini dimana dari hasil wawancara bahwa sumber daya manusia dalam perencanaan dan penganggaran masih semah secara kualitas dan kuantitas (belum berkompeten) belum ada mendapatkan peningkatan kapasitas pada sisi lain jumlah pekerjaan sangat banyak maka di perlukan tingkat pemahaman yang baik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ini Faktor yang mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran dari sumberdaya anggaran dari hasil wawancara yang pertama karena regulasi dan kebijakan yang harus merubah anggaran yang kedua kemampuan keuangan daerah yang tidak memadai sehingga jumlah pagu anggaran perencanaan tidak bisa diakomodir pada pelaksanaan di doumen penganggaran. Untuk Dinas sosial pada tahun 2023 jumlah sumberdaya anggarannya di kategorikan cukup dan dari segi fasilitas sarana dan prasarana memadai.
3. Disposisi/Sikap: faktor yang mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran dari disposisi atau sikap adalah kita harus mengikuti regulasi dan aturan yang telah di dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, jadi disini diperlukan komitmen pimpinan dan koordinasi setiap stakeholder dalam mengawal program- program prioritas yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan program prioritas yang menjadi mandatori atau yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Struktur Birokrasi: faktor yang mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran dari aspek birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur yang digunakan dari OPD terkait dengan perencanaan dan penganggaran yaitu Bapelitbang dan Badan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada turunanya masih diambil dari aturan pusat yang telah terstruktur prosedurnya sedangkan untuk OPD pelaksana khususnya Dinas Sosial telah membuat SOP terdapat perencanaan dan penganggaran ini

Kebijakan –kebijakan sebagai Solusi untuk mencapai konsistensi perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Berdasarkan faktor- faktor yang menyebabkan inkonsistensi dalam program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran, penting untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi Solusi untuk mencapai konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

1. Komitmen seluruh stakeholder sangat penting. Stakeholder perlu mematuhi setiap tahapan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan sesuai dengan rencana, sehingga mengurangi risiko inkonsistensi dan memastikan bahwa tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif.
2. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi atas usulan perencanaan dan penganggaran. Tidak akan bisa konsistensi dicapai apabila koordinasinya juga tidak ditingkatkan baik itu koordinasi antara perangkat daerah atau tim penyusunan perencanaan dan penganggaran. Peningkatan koordinasi ini untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan secara terpadu anantara sistem perencanaan sampai penganggaran, ini akan bisa mempermudah memperlancar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan harapan konsistensi ini bisa diwujudkan
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia atau pejabat perencana. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan SDM perencana maka akan lebih mampu menyusun rencana dan anggaran. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pejabat perencana akan memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola proses perencanaan dan penganggaran secara efektif, sehingga tujuan-tujuan Pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara peneliti lakukan dengan informan, maka dapat diambil Kesimpulan dalam penelitian ini

1. Hasil Analisis konsistensi antara RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dimana pada dokumen RPJMD terdapat 7 program dan pada dokumen Renstra terdapat 7 program artinya Tingkat konsistensi mencapai 100 % dengan nilai konsistensi Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyusunan renstra pada Dinas Sosial telah mempedomani RPJMD.
2. Hasil analisis konsistensi antara Renstra dan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada terdapat kesesuaian, akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa dalam Renstra Dinas Sosial terdapat 7 program sedangkan dalam Renja ada 6 program artinya 85,7 % program yang ada pada Renja Konsisten. Dari 17 kegiatan pada Renstra, 14 kegiatan yang sesuai dengan Renja artinya 82,4 % kegiatan yang ada pada Renja konsisten dengan Renstra. Tingkat konsistensi antara program dan kegiatan pada Renstra dan Renja sudah sangat baik. Kemudian dari 85 sub kegiatan yang ada pada Renstra sebanyak 53 sub kegiatan yang sesuai pada Renja artinya 62,4 % kegiatan yang ada pada Renja konsisten dengan Renstra dengan tingkat konsistensi baik.

3. Hasil analisis konsistensi antara Renja dan RKPD meliputi konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai konsistensi 100% dengan tingkat konsistensi sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyusunan Renja Dinas Sosial telah berpedoman pada RKPD.
4. Hasil analisis konsistensi antara RKPD dan PPAS, pada RKPD terdapat 6 program dan PPAS ada 6 program ini menunjukkan 100 % program pada RKPD dan PPAS konsisten dengan Tingkat konsistensi sangat baik. Dilihat dari kegiatan pada RKPD terdapat 14 kegiatan dan pada PPAS 13 kegiatan ini menunjukkan capaian konsistensi sebesar 92,9% dengan konsistensi sangat baik, kemudian pada RKPD terdapat 54 sub kegiatan dan PPAS terdapat 37 sub kegiatan maka konsistensi sub kegiatannya 68,5 % dengan tingkat konsistensi baik.
5. Hasil analisis konsistensi antara PPAS dan APBD dapat dilihat bahwa secara program kegiatan dan sub kegiatan sudah konsisten artinya dokumen penganggaran yang telah di susun Dinas sosial untuk tahun 2023 sudah baik dengan konsistensi 100 % dengan tingkat konsistensi sangat baik. Tetapi apabila dilihat dari segi pagu anggaran, dapat dilihat jumlah anggaran pada PPAS dan anggaran pada APBD tidak konsisten dimana jumlah anggaran pada PPAS sebesar sebesar Rp. 5.597.290.886,- dan jumlah anggaran pada APBD yaitu sebesar Rp. 7.203.419.945,-. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.606.129.059,-. Apabila dilihat tingkat konsistensi pagu anggaran terhadap program yaitu sebesar 16,7 % dengan tingkat konsistensi Sangat Buruk, konsistensi kegiatan yaitu sebesar 30,8 % dengan tingkat konsistensi buruk, sub kegiatan sebesar 73 % dengan tingkat konsistensi Baik.
6. Faktor yang menyebabkan terjadinya konsistensi dan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran adalah komitmen seluruh stakeholder, meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam proses penyusunan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

DAFTAR REFERENSI

- Arsana, I. I. P. J., & others. (2022). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Konsep Dan Aplikasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Deepublish.
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Pau, L., M, U., Tomasowa, D, T. E., Sir, & S, J. (2020). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implementasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 5(1), 14–18.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Wasana, S., & Halim, A. (2018). Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 70–81. <https://doi.org/10.18196/jati.010208>
- Yandra, F. (2011). Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010. *Skripsi, Universitas Andalas*, 1–30.